



PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/  
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2026  
TENTANG  
SISTEM INFORMASI STATUS LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/  
KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 489 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tentang Sistem Informasi Status Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
4. Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 378);
5. Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 379);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan

Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1080) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 644);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP TENTANG SISTEM INFORMASI STATUS LINGKUNGAN HIDUP.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri/Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
2. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
3. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik Data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
4. Status Lingkungan Hidup Indonesia yang selanjutnya disingkat SLHI adalah status Lingkungan Hidup di tingkat nasional yang disusun dan ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.
5. Status Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat SLHD adalah status Lingkungan Hidup di tingkat provinsi atau kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan oleh gubernur dan/atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan.
6. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam forum satu Data Indonesia.
7. Kementerian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Lingkungan Hidup.

8. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian Lingkungan Hidup.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
10. Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian Lingkungan Hidup.
11. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Walidata adalah unit pada Kementerian/Badan dan Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
13. Produsen Data adalah unit pada Kementerian/Badan dan Pemerintah Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 2

Sistem Informasi status Lingkungan Hidup digunakan untuk merekam dan menggambarkan Data dan Informasi Lingkungan Hidup secara komperhensif sebagai acuan pengambilan keputusan.

#### Pasal 3

- (1) Status Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
  - a. SLHI; dan
  - b. SLHD.
- (2) SLHI dan SLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan melalui tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pelaporan.

#### Pasal 4

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui:

- a. penetapan Data dan/atau Informasi ke dalam daftar Data Prioritas melalui satu Data Indonesia; dan
- b. pembentukan dan penetapan tim penyusun, oleh Menteri/Kepala, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 5

Data dan/atau Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. matra keanekaragaman hayati;
- b. matra kualitas air;

- c. matra laut, pesisir dan pantai;
- d. matra kualitas udara;
- e. matra kualitas tutupan lahan dan hutan;
- f. matra pengelolaan sampah dan limbah;
- g. matra perubahan iklim;
- h. matra risiko bencana; dan
- i. matra lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### Pasal 6

- (1) Tim penyusun SLHI terdiri atas:
  - a. Kementerian/Badan;
  - b. akademisi;
  - c. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
  - d. pemangku kepentingan bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Tim penyusun SLHD terdiri atas:
  - a. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup;
  - b. akademisi;
  - c. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
  - d. pemangku kepentingan bidang Lingkungan Hidup.

#### Pasal 7

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui:

- a. pengumpulan Data dan/atau Informasi; dan
  - b. analisis,
- berdasarkan matra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

#### Pasal 8

- (1) Pengumpulan Data dan/atau Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan oleh Produsen Data sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengumpulan Data dan/atau Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Walidata sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 9

- (1) Analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan berdasarkan pengumpulan Data dan/atau Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Analisis Data dan/atau Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan Informasi yang memuat:
  - a. faktor pemicu perubahan lingkungan;
  - b. tekanan yang menyebabkan perubahan lingkungan;
  - c. status dan kondisi lingkungan;
  - d. dampak dari perubahan lingkungan; dan
  - e. respon terhadap perubahan lingkungan.

#### Pasal 10

- (1) Faktor pemicu perubahan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. jumlah penduduk;
  - b. tingkat pertumbuhan penduduk;
  - c. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
  - d. bencana.
- (2) Selain faktor pemicu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), faktor pemicu juga dapat berupa kondisi sosial budaya.

#### Pasal 11

- (1) Tekanan yang menyebabkan perubahan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. penggunaan sumber daya;
  - b. jumlah limbah yang dihasilkan;
  - c. emisi langsung dan tidak langsung ke udara, air, dan tanah;
  - d. tingkat kebisingan;
  - e. radiasi; dan
  - f. tingkat gangguan.
- (2) Selain tekanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tekanan juga dapat berupa:
  - a. jumlah emisi gas rumah kaca;
  - b. pemanfaatan ruang atau lahan; dan/atau
  - c. sumber dan jumlah timbulan sampah.

#### Pasal 12

- (1) Status dan kondisi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c diukur dengan indeks kualitas Lingkungan Hidup yang terdiri atas indeks:
  - a. kualitas air;
  - b. kualitas udara;
  - c. kualitas air laut;
  - d. kualitas tutupan lahan;
  - e. kualitas ekosistem gambut; dan
  - f. lainnya sesuai dengan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi.
- (2) Indeks lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat berupa:
  - a. pengelolaan keanekaragaman hayati; dan/atau
  - b. kualitas ekosistem mangrove.

#### Pasal 13

- Dampak dari perubahan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
- a. perubahan lingkungan;
  - b. dampak yang ditimbulkan oleh sumber pencemar terhadap kualitas Lingkungan Hidup;
  - c. daya dukung dan daya tampung;
  - d. kebencanaan; dan
  - e. perubahan sosial ekonomi akibat perubahan lingkungan.

Pasal 14

- (1) Respon terhadap perubahan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e meliputi perubahan kebijakan untuk mengatasi tekanan, status, dan dampak dari perubahan lingkungan.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. program atau kegiatan; dan/atau
  - b. inovasi.

Pasal 15

- (1) Analisis terhadap Data dan/atau Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, dilakukan penapisan.
- (2) Penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
  - a. urgensi atau seberapa mendesak isu tersebut harus ditangani segera;
  - b. keseriusan dampak apabila isu tersebut tidak segera ditangani;
  - c. pertumbuhan atau seberapa besar isu tersebut memburuk apabila tidak segera ditangani;
  - d. rasionalitas atau kompleksitas persoalan dan kemampuan untuk menyelesaikan isu tersebut; dan
  - e. seberapa besar isu tersebut mendapat perhatian publik atau memiliki dampak yang luas.

Pasal 16

- (1) Hasil penapisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 digunakan sebagai dasar untuk menentukan isu prioritas Lingkungan Hidup.
- (2) Penentuan isu prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. akar penyebab (*root cause*) dari tekanan yang menyebabkan perubahan lingkungan antarmatra; dan
  - b. dampak berantai (*cascading impact*) antarmatra.

Pasal 17

- (1) Isu prioritas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan hasil analisis.
- (2) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan:
  - a. metode SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time-Bound*); atau
  - b. metode lainnya yang terukur.

Pasal 18

Hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dituangkan dalam laporan.

Pasal 19

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan oleh tim penyusun kepada:
  - a. gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya disertai dengan konsep dokumen SLHD; dan
  - b. Menteri/Kepala disertai dengan konsep dokumen SLHI.
- (2) Dokumen SLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Buku I memuat matrik isian analisis DPSIR (*Driving Force, Pressure, State, Impact and Response Analysis*);
  - b. Buku II memuat narasi atau laporan utama; dan
  - c. Buku III memuat lampiran Data serta dokumen pendukung.
- (3) Tata cara penyusunan dokumen SLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 20

- (1) Gubernur dan bupati/wali kota sesuai kewenangan menyampaikan dokumen SLHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada Menteri/Kepala melalui sistem Informasi yang dikelola oleh Kementerian/Badan.
- (2) SLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat bulan April tahun berikutnya.
- (3) SLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu sumber Data dalam penyusunan SLHI.

Pasal 21

- (1) Menteri/Kepala, gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan publikasi dokumen status Lingkungan Hidup kepada masyarakat dalam bentuk:
  - a. gambar;
  - b. video pendek;
  - c. infografis; dan/atau
  - d. teks singkat.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. media elektronik; dan/atau
  - b. media nonelektronik.

Pasal 22

- (1) Menteri/Kepala melakukan pembinaan kepada gubernur dan bupati/wali kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. sosialisasi; dan/atau
  - b. pemberian penghargaan.

#### Pasal 23

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
  - a. bimbingan teknis; dan/atau
  - b. diseminasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait.

#### Pasal 24

- (1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
  - a. peningkatan kapasitas;
  - b. pemberian penghargaan;
  - c. pemberian insentif fiskal; dan/atau
  - d. pengembangan dukungan pendanaan program/kegiatan dalam penyusunan status Lingkungan Hidup.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap gubernur dan bupati/wali kota yang menunjukkan kinerja terbaik dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

#### Pasal 25

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk Nirwasita Tantra kepada gubernur dan/atau bupati/wali kota atas prestasinya dalam pelaksanaan kepemimpinan daerah di bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan penilaian terhadap:
  - a. kelengkapan dokumen SLHD;
  - b. indeks kualitas Lingkungan Hidup; dan
  - c. perolehan penghargaan Lingkungan Hidup.
- (3) Kelengkapan dokumen SLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinilai berdasarkan pembobotan dari:
  - a. kelengkapan Data dan/atau Informasi yang digunakan;
  - b. ketepatan metode dan kualitas analisis yang dilakukan; dan
  - c. hasil serta dampak dari kebijakan sebagai respon atas perubahan lingkungan.
- (4) Indeks kualitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinilai berdasarkan pembobotan dari:
  - a. kondisi dan kualitas lingkungan berdasarkan indeks; dan
  - b. capaian perbaikan atas kondisi atau kualitas lingkungan berdasarkan indeks.

- (5) Perolehan penghargaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dinilai berdasarkan pembobotan perolehan penghargaan yang terdiri atas:
  - a. adipura;
  - b. program kampung iklim (proklim);
  - c. adiwiyata;
  - d. program penilaian peringkat kinerja perusahaan; dan
  - e. kalpataru.
- (6) Petunjuk teknis penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri/Kepala.

#### Pasal 26

- (1) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c dapat diberikan berdasarkan usulan Menteri/Kepala kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Penggunaan insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk pelaksanaan kegiatan di bidang Lingkungan Hidup.
- (3) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

- (1) Pengembangan dukungan pendanaan program/kegiatan dalam penyusunan status Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d diberikan oleh Menteri/Kepala setelah berkoordinasi dengan:
  - a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
  - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan/atau
  - c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional/kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Pengembangan dukungan pendanaan program/kegiatan dalam penyusunan status Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


#### Pasal 28

- Pendanaan pelaksanaan sistem Informasi status Lingkungan Hidup bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
  - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri/Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 April 2026

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA  
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN  
HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

HANIF FAISOL NUROFIQ

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/BADAN  
PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP  
NOMOR 3 TAHUN 2026  
TENTANG  
SISTEM INFORMASI STATUS LINGKUNGAN HIDUP

TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP  
DAERAH

A. Proses Penyusunan

1. Tim Penyusun dan Bentuk Dokumen

SLHD disusun oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah, yang beranggotakan atas unsur-unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dengan melibatkan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Pemangku Kepentingan Bidang Lingkungan Hidup. Tim Penyusun laporan SLHD dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

SLHD ini terdiri atas 3 (tiga) buku, yaitu :

- a. Buku I, adalah buku yang menyajikan table analisis *DPSIR (Driving Force, Pressure, State, Impact and Response Analysis)* terkait 8 Matra Isu Lingkungan Hidup Daerah dan Isu Prioritas;
- b. Buku II, adalah buku yang berisikan laporan utama berupa narasi status Lingkungan Hidup daerah. Laporan utama ini disajikan dengan melakukan dan menarasikan hubungan kausalitas antara unsur-unsur pemicu, penyebab terjadinya persoalan Lingkungan Hidup, status, akibat dan upaya untuk memperbaiki kualitas lingkungan (*DPSIR*).
- c. Buku III, adalah tabel Data, lampiran, peta serta Data pendukung lainnya.

2. Kelengkapan Administrasi

Untuk kelengkapan administrasi, dokumen harus dilampirkan sebagai berikut :

- a. Kata Pengantar yang harus ditanda tangani oleh Kepala Daerah;
- b. Penyaringan isu prioritas yang melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Organisasi Perangkat Daerah (*Stakeholders*) yang dikukuhkan oleh SK Tim Penyusunan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah;
- c. Surat Pernyataan dari Kepala Daerah tentang Pernyataan Inovasi;
- d. Surat Pernyataan yang menyatakan keabsahan Data yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan diketahui oleh kepala daerah;
- e. SK Tim Penyusun SLHD oleh Kepala Daerah;
- f. Keterlibatan *Stakeholder* (Akademisi, LSM, Masyarakat, dll.) dalam SK Tim Penyusun SLHD; dan
- g. Peta Spasial Daerah.

3. Penetapan Isu Prioritas dan Inovasi Kepala Daerah

Isu prioritas adalah isu utama yang menjadi prioritas dalam memperbaiki kualitas Lingkungan Hidup di daerah. Isu prioritas minimal 3 (tiga) dan maksimal 5 (lima). Penetapan isu prioritas didasarkan proses secara partisipatif yang melibatkan pemangku kepentingan di daerah. Proses penetapan isu prioritas wajib

menggunakan pendekatan DPSIR. Sedangkan, inovasi kepala daerah meliputi kegiatan teknis yang sudah ada hasilnya di lapangan atau berupa kebijakan/regulasi baru, yang dijalankan atau dibuat pada periode waktu penilaian dan disampaikan dalam bentuk pernyataan tertulis kepala daerah yang dapat diperkuat dengan gambar visual ataupun dokumen yang dilampirkan.

4. Waktu Penyampaian Dokumen dan Penyebarluasan Informasi  
SLHD yang telah disusun oleh Kabupaten/Kota dan Provinsi wajib diunggah pada laman masing-masing daerah dan disampaikan dalam bentuk *softfile* dengan format file *pdf* melalui surat elektronik ke Alamat: [nirwasitantra@kemenlh.go.id](mailto:nirwasitantra@kemenlh.go.id). Masing-masing daerah wajib mengisi tabel Data melalui aplikasi SILHD dan disampaikan kepada Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Utama Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup paling lambat pada tanggal 30 April Tahun Berikutnya pukul 23.59 WIB.

## B. Tata Cara Penulisan

1. Tata cara Umum  
Tata cara umum terdiri atas format baku penulisan dan sistematika penyajian dokumen.
2. Pengetikan
  - a. Batas dan Ukuran Kertas
  - b. Batas kiri — Batas kanan — Batas atas — Batas bawah : 4 cm — 3 cm — 3 cm — 3 cm dari tepi kertas. Ukuran kertas A4.
  - c. Huruf dan Spasi
  - d. Huruf menggunakan jenis huruf Tahoma 12 poin (ukuran sebenarnya) dan diketik rapi (rata kiri kanan) dengan spasi 1,15.
3. Penomoran Halaman  
Jenis nomor halaman ada dua macam, yaitu angka romawi kecil dan angka latin. Angka romawi digunakan dalam penomoran Bab. Khusus halaman judul, penomorannya tidak ditulis tetapi tetap diperhitungkan.
4. Sampul/Cover  
Sampul/Cover dengan warna hijau muda (tanpa gambar) yang memuat Judul STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB/KOTA/PROVINSI... TAHUN... (dengan ukuran huruf 14/16 dan hanya dilengkapi dengan logo daerah dan KLH/BPLH).
5. Penomoran Tabel Utama dan Tabel Tambahan  
Penomoran tabel utama disesuaikan dengan daftar tabel yang telah diberikan, sedangkan tabel tambahan yang merupakan penunjang tabel utama (jika diperlukan) maka menambahkan huruf kecil setelah nomor tabel utama (contoh. Tabel 11. a).

Setiap Tabel harus dilengkapi dengan:

Judul Tabel	diisi sesuai format yang tertulis
Provinsi/Kabupaten/ Kota	diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota penyusun laporan
Tahun Data	diisi dengan tahun Data yang digunakan

	Judul Tabel		diisi sesuai format yang tertulis
	Keterangan		diisi dengan penjelasan tanda-tanda baca seperti (-), (NA), (tad), (0) atau penjelasan tentang keberadaan komponen/ sub komponen yang diminta dalam tabel.
	Sumber		diisi dengan sumber perolehan Data

C. Sistematika Penyajian Buku I (Tabel DPSIR)

Buku ini terdiri atas tabel DPSIR dan tabel isu prioritas.

1. format tabel *DPSIR* mengikuti format Buku I-A

Tabel *DPSIR*  
(Nomor Matra. Nama Matra)

Petunjuk Umum:

- a. Format Buku I-A merupakan ringkasan dari Buku II, Bab II. Analisis Isu Lingkungan Hidup Daerah;
- b. Inti dari ringkasan Format Buku I-A adalah mengetahui pengelolaan Lingkungan Hidup melalui pemetaan kondisi awal suatu isu dan kondisi akhir suatu isu sebagai hasil dari intervensi *Response (R)*;
- c. Substansi yang terdapat dalam komponen *DF, P, S, I* dapat berupa substansi yang telah berlangsung sebelum Tahun Kajian/Pelaporan atau berupa substansi baru yang diidentifikasi pada Tahun Kajian/Pelaporan;
- d. Format Buku I-A merupakan format dasar yang memuat Informasi kunci sehingga terbuka bagi penyesuaian dan penyempurnaan oleh Daerah;

<i>Driving Force</i>	<i>Pressure</i>	<i>State</i>	<i>Impact</i>
<p>Petunjuk:</p> <p>a. Tuliskan apa yang merupakan <i>Driving Force</i> dan deskripsinya secara ringkas dan berurutan disertai kondisinya pada Tahun Kajian/Pelaporan;</p>	<p>Petunjuk:</p> <p>a. Tuliskan apa yang merupakan <i>Pressure</i> dan deskripsinya secara ringkas dan berurutan disertai kondisinya pada Tahun Kajian/Pelaporan;</p>	<p>Petunjuk:</p> <p>a. Tuliskan apa yang merupakan <i>State</i> dan deskripsinya secara ringkas dan berurutan disertai kondisinya pada Tahun Kajian/Pelaporan;</p>	<p>Petunjuk:</p> <p>a. Tuliskan apa yang menjadi <i>Impact</i> dan deskripsinya secara ringkas dan berurutan disertai kondisinya pada Tahun Kajian/Pelaporan;</p>
<p>b. Pada setiap deskripsi isu, berikan Informasi tentang lokus pembahasan versi utuhnya di Buku II (<i>hyperlink</i>) melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sub bab,</li> <li>2. Halaman,</li> <li>3. Tabel ,</li> <li>4. Peta,</li> <li>5. Jika merupakan kelanjutan isu tahun sebelumnya maka dapat menginformasikan dokumen rencana dan realisasi pencapaian target;</li> </ol>	<p>b. Pada setiap deskripsi isu , berikan Informasi tentang lokus pembahasan versi utuhnya di Buku II (<i>hyperlink</i>) melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sub bab,</li> <li>2. Halaman,</li> <li>3. Tabel ,</li> <li>4. Peta,</li> <li>5. Jika merupakan kelanjutan isu tahun sebelumnya maka dapat menginformasikan dokumen rencana dan realisasi pencapaian target;</li> </ol>	<p>b. Pada setiap deskripsi isu, berikan Informasi tentang lokus pembahasan versi utuhnya di Buku II (<i>hyperlink</i>) melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sub bab,</li> <li>b. Halaman,</li> <li>c. Tabel ,</li> <li>d. Peta,</li> <li>e. Jika merupakan kelanjutan isu tahun sebelumnya maka dapat menginformasikan dokumen rencana dan realisasi pencapaian target;</li> </ol>	<p>b. Pada setiap deskripsi isu, berikan Informasi tentang lokus pembahasan versi utuhnya di Buku II (<i>hyperlink</i>) melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sub bab,</li> <li>2. Halaman,</li> <li>3. Tabel ,</li> <li>4. Peta,</li> <li>5. Jika merupakan kelanjutan isu tahun sebelumnya maka dapat menginformasikan dokumen rencana dan realisasi pencapaian target;</li> </ol>

<i>Response-to-DF</i>	<i>Response-to-Pressure</i>	<i>Response-to-State</i>	<i>Response-to-Impact</i>
<p>Petunjuk:</p> <p>a. Tuliskan <i>Response</i> terhadap <i>DF</i>, baik itu berbentuk program, kebijakan, atau lainnya yang relevan.</p> <p>b. Sertakan Informasi tentang lokus pembahasan versi utuhnya di Buku II (<i>hyperlink</i>) melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sub bab,</li> <li>2. Halaman,</li> <li>3. Tabel,</li> <li>4. Peta,</li> </ol>	<p>Petunjuk:</p> <p>a. Tuliskan <i>Response</i> terhadap <i>Pressure</i>, baik itu berbentuk program, kebijakan, atau lainnya yang relevan.</p> <p>b. Sertakan Informasi tentang lokus pembahasan <i>Response</i> terhadap <i>Pressure</i> versi utuhnya di Buku II (<i>hyperlink</i>) melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sub bab,</li> <li>2. Halaman,</li> <li>3. Peta.</li> </ol>	<p>Petunjuk:</p> <p>a. Tuliskan <i>Response</i> terhadap <i>State</i>, baik itu berbentuk program, kebijakan, atau lainnya yang relevan.</p> <p>b. Sertakan Informasi tentang lokus pembahasan <i>Response</i> terhadap <i>State</i> versi utuhnya di Buku II (<i>hyperlink</i>) melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sub bab,</li> <li>2. Halaman,</li> <li>3. Tabel</li> <li>4. Peta</li> </ol>	<p>Petunjuk:</p> <p>a. Tuliskan <i>Response</i> terhadap <i>Impact</i>, baik itu berbentuk program, kebijakan, atau lainnya yang relevan.</p> <p>b. Sertakan Informasi tentang lokus pembahasan <i>Response</i> terhadap <i>Impact</i> versi utuhnya di Buku II (<i>hyperlink</i>) melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sub bab,</li> <li>2. Halaman,</li> <li>3. Tabel</li> <li>4. Peta</li> </ol>

Contoh Tabel *DPSIR* Matra 1. Keanekaragaman Hayati

<i>Driving Force</i>	<i>Pressure</i>	<i>State</i>	<i>Impact</i>
Eksplorasi sumber daya alam	Fragmentasi habitat	Penurunan populasi tumbuhan endemik	Gangguan penyerbukan pertanian
Lokus pada Buku II: [sub bab 2.1.1, hal. 10] [Tabel 2.1. (judul), hal. 10]	Lokus pada Buku II: [sebagaimana contoh di kolom <i>Driving Force</i> ]	Lokus pada Buku II: [sebagaimana contoh di kolom <i>Driving Force</i> ]	Lokus pada Buku II: [sebagaimana contoh di kolom <i>Driving Force</i> ]
<i>Response-to-DF</i>	<i>Response-to-Pressure</i>	<i>Response-to-State</i>	<i>Response-to-Impact</i>

Penetapan area eksploitasi terbatas	(diisi sesuai jenis <i>Pressure</i> )	(diisi sesuai jenis <i>State</i> )	(diisi sesuai jenis <i>Impact</i> )
Lokus pada Buku II: [sub bab 2.1.5., hal. 15] [Tabel 2.5. (judul), hal. 15]	Lokus pada Buku II: [ <i>sebagaimana contoh di kolom Driving Force</i> ]	Lokus pada Buku II: [ <i>sebagaimana contoh di kolom Driving Force</i> ]	Lokus pada Buku II: [ <i>sebagaimana contoh di kolom Driving Force</i> ]

Contoh Tabel *DPSIR* Matra 2. Kualitas Air

<i>2.2.1. Driving Force</i>	<i>Pressure</i>	<i>State</i>	<i>Impact</i>
Pengembangan industri sebagai mesin pertumbuhan ekonomi	Pembuangan air limbah (BOD, COD, TSS)	Penurunan kualitas air permukaan	Ketersediaan air bersih semakin berkurang
Lokus pada Buku II: [sub bab 2.2.1., hal. 20] [Tabel 2.1. (judul), hal. 20]			
<i>Response-to-DF</i>	<i>Response-to-Pressure</i>	<i>Response-to-State</i>	<i>Response-to-Impact</i>
Instalasi pengolahan air limbah	(diisi sesuai jenis <i>Pressure</i> )	(diisi sesuai jenis <i>State</i> )	(diisi sesuai jenis <i>Impact</i> )
Lokus pada Buku II: [sub bab 2.2.5., hal. 25] [Tabel 2.5. (judul), hal. 25]	Lokus pada Buku II: [ <i>sebagaimana contoh di kolom Driving Force</i> ]	Lokus pada Buku II: [ <i>sebagaimana contoh di kolom Driving Force</i> ]	Lokus pada Buku II: [ <i>sebagaimana contoh di kolom Driving Force</i> ]

Contoh Tabel *DPSIR* Matra 3. Laut, Pesisir dan Pantai

<i>Driving Force</i>	<i>Pressure</i>	<i>State</i>	<i>Impact</i>
Urbanisasi pesisir  Lokus pada Buku II: [sub bab 2.3.1, hal. 30] [Tabel 3.1. (judul), hal. 30]	Pembuangan Limbah domestik ke laut  Lokus pada Buku II: [ <i>sebagaimana contoh di kolom Driving Force</i> ]	Degradasi terumbu karang  Lokus pada Buku II: [ <i>sebagaimana contoh di kolom Driving Force</i> ]	Penurunan hasil tangkapan ikan  Lokus pada Buku II: [ <i>sebagaimana contoh di kolom Driving Force</i> ]
<i>Response-to-DF</i>	<i>Response-to-Pressure</i>	<i>Response-to-State</i>	<i>Response-to-Impact</i>
Pengelolaan wilayah pesisir terpadu  Lokus pada Buku II: [sub bab 2.3.5, hal. 35] [Tabel 3.5. (judul), hal. 35]	( <i>diisi sesuai jenis Pressure</i> )  Lokus pada Buku II: [ <i>sebagaimana contoh di kolom Driving Force</i> ]	( <i>diisi sesuai jenis State</i> )  Lokus pada Buku II: [ <i>sebagaimana contoh di kolom Driving Force</i> ]	( <i>diisi sesuai jenis Impact</i> )  Lokus pada Buku II: [ <i>sebagaimana contoh di kolom Driving Force</i> ]

Contoh Tabel *DPSIR* Matra 4. Kualitas Udara

<i>Driving Force</i>	<i>Pressure</i>	<i>State</i>	<i>Impact</i>
Peningkatan aktivitas transportasi  Lokus pada Buku II: [sub bab 2.4.1, hal. 40] [Tabel 4.1. (judul), hal. 40]	Emisi gas buang (CO <sub>2</sub> , NO <sub>x</sub> , SO <sub>2</sub> , PM <sub>2.5</sub> )  Lokus pada Buku II: [ <i>sebagaimana contoh di kolom Driving Force</i> ]	Konsentrasi polutan PM <sub>2.5</sub>  Lokus pada Buku II: [ <i>sebagaimana contoh di kolom Driving Force</i> ]	Gangguan kesehatan (ISPA)  Lokus pada Buku II: [ <i>sebagaimana contoh di kolom Driving Force</i> ]
<i>Response-to-DF</i>	<i>Response-to-Pressure</i>	<i>Response-to-State</i>	<i>Response-to-Impact</i>

<i>Driving Force</i>	<i>Pressure</i>	<i>State</i>	<i>Impact</i>
Transportasi ramah lingkungan, penghijauan kota	(diisi sesuai jenis <i>Pressure</i> )	(diisi sesuai jenis <i>State</i> )	(diisi sesuai jenis <i>Impact</i> )
Lokus pada Buku II: [sub bab 2.4.5, hal. 45] [Tabel 4.5. (judul), hal. 45]	Lokus pada Buku II: [ <i>sebagaimana contoh di kolom Driving Force</i> ]	Lokus pada Buku II: [ <i>sebagaimana contoh di kolom Driving Force</i> ]	Lokus pada Buku II: [ <i>sebagaimana contoh di kolom Driving Force</i> ]

Contoh Tabel *DPSIR* Matra 5. Lahan dan Hutan

<i>Driving Force</i>	<i>Pressure</i>	<i>State</i>	<i>Impact</i>
Perluasan pemukiman	Alih fungsi lahan	Penurunan tutupan hutan	Erosi
Lokus pada Buku II: [sub bab 2.5.1, hal. 50] [Tabel 5.1. (judul), hal. 50]	Lokus pada Buku II: [ <i>sebagaimana contoh di kolom Driving Force</i> ]	Lokus pada Buku II: [ <i>sebagaimana contoh di kolom Driving Force</i> ]	Lokus pada Buku II: [ <i>sebagaimana contoh di kolom Driving Force</i> ]
<i>Response-to-DF</i>	<i>Response-to-Pressure</i>	<i>Response-to-State</i>	<i>Response-to-Impact</i>
Pengaturan Koefisien Dasar Bangunan < 50%	(diisi sesuai jenis <i>Pressure</i> )	(diisi sesuai jenis <i>State</i> )	(diisi sesuai jenis <i>Impact</i> )
Lokus pada Buku II: [sub bab 2.5.5, hal. 55] [Tabel 5.5. (judul), hal. 55]	Lokus pada Buku II: [ <i>sebagaimana contoh di kolom Driving Force</i> ]	Lokus pada Buku II: [ <i>sebagaimana contoh di kolom Driving Force</i> ]	Lokus pada Buku II: [ <i>sebagaimana contoh di kolom Driving Force</i> ]

Contoh Tabel *DPSIR* Matra 6. Pengelolaan Sampah dan Limbah

<i>Driving Force</i>	<i>Pressure</i>	<i>State</i>	<i>Impact</i>
Peningkatan konsumsi  Lokus pada Buku II: [sub bab 2.6.1, hal. 60] [Tabel 6.1. (judul), hal. 60]	Produksi sampah berlebih  Lokus pada Buku II: [ <i>sebagaimana contoh di kolom Driving Force</i> ]	Timbunan sampah di TPA  Lokus pada Buku II: [ <i>sebagaimana contoh di kolom Driving Force</i> ]	Emisi metana  Lokus pada Buku II: [ <i>sebagaimana contoh di kolom Driving Force</i> ]
<i>Response-to-DF</i>	<i>Response-to-Pressure</i>	<i>Response-to-State</i>	<i>Response-to-Impact</i>
Ekonomi Sirkular  Lokus pada Buku II: [sub bab 2.6.5, hal. 65] [Tabel 6.5. (judul), hal. 65]	( <i>diisi sesuai jenis Pressure</i> )  Lokus pada Buku II: [ <i>sebagaimana contoh di kolom Driving Force</i> ]	( <i>diisi sesuai jenis State</i> )  Lokus pada Buku II: [ <i>sebagaimana contoh di kolom Driving Force</i> ]	( <i>diisi sesuai jenis Impact</i> )  Lokus pada Buku II: [ <i>sebagaimana contoh di kolom Driving Force</i> ]

Contoh Tabel *DPSIR* Matra 7. Perubahan Iklim

<i>Driving Force</i>	<i>Pressure</i>	<i>State</i>	<i>Impact</i>
Pertumbuhan ekonomi berbasis fosil  Lokus pada Buku II: [sub bab 2.7.1, hal. 70] [Tabel 7.1. (judul), hal. 70]	Emisi dari sektor energi & transportasi  Lokus pada Buku II: [ <i>sebagaimana contoh di kolom Driving Force</i> ]	Perubahan pola curah hujan (musim tak menentu)  Lokus pada Buku II: [ <i>sebagaimana contoh di kolom Driving Force</i> ]	Bencana hidrometeorologi meningkat (banjir, kekeringan)  Lokus pada Buku II: [ <i>sebagaimana contoh di kolom Driving Force</i> ]
<i>Response-to-DF</i>	<i>Response-to-Pressure</i>	<i>Response-to-State</i>	<i>Response-to-Impact</i>
Insentif ekonomi hijau  Lokus pada Buku II:	( <i>diisi sesuai jenis Pressure</i> )	( <i>diisi sesuai jenis State</i> )	( <i>diisi sesuai jenis Impact</i> )

<i>Driving Force</i>	<i>Pressure</i>	<i>State</i>	<i>Impact</i>
[sub bab 2.7.5, hal. 75] [Tabel 7.5. (judul), hal. 75]	Lokus pada Buku II: [ <i>sebagaimana contoh di kolom Driving Force</i> ]	Lokus pada Buku II: [ <i>sebagaimana contoh di kolom Driving Force</i> ]	Lokus pada Buku II: [ <i>sebagaimana contoh di kolom Driving Force</i> ]

Contoh Tabel *DPSIR* Matra 8. Risiko Bencana

<i>Driving Force</i>	<i>Pressure</i>	<i>State</i>	<i>Impact</i>
Pembangunan tidak berkelanjutan  Lokus pada Buku II: [sub bab 2.8.1, hal. 80] [Tabel 8.1. (judul), hal. 80]	Pemukiman di daerah rawan  Lokus pada Buku II: [ <i>sebagaimana contoh di kolom Driving Force</i> ]	Kerentanan wilayah meningkat terhadap bencana  Lokus pada Buku II: [ <i>sebagaimana contoh di kolom Driving Force</i> ]	Kerugian ekonomi  Lokus pada Buku II: [ <i>sebagaimana contoh di kolom Driving Force</i> ]
<i>Response-to-DF</i>	<i>Response-to-Pressure</i>	<i>Response-to-State</i>	<i>Response-to-Impact</i>
Tata ruang berbasis risiko  Lokus pada Buku II: [sub bab 2.8.5, hal. 85] [Tabel 8.5. (judul), hal. 85]	( <i>diisi sesuai jenis Pressure</i> )  Lokus pada Buku II: [ <i>sebagaimana contoh di kolom Driving Force</i> ]	( <i>diisi sesuai jenis State</i> )  Lokus pada Buku II: [ <i>sebagaimana contoh di kolom Driving Force</i> ]	( <i>diisi sesuai jenis Impact</i> )  Lokus pada Buku II: [ <i>sebagaimana contoh di kolom Driving Force</i> ]

2. tabel isu prioritas mengikuti format Buku I-B

Isu Prioritas

Isu Prioritas	Alasan penetapan	Response			Pencapaian/Realisasi pada Tahun Kajian/ Pelaporan
		Program penanganan	Program inovasi	Kebijakan penanganan	
Isu prioritas 1: (Petunjuk: diisi nama isu prioritas)	Petunjuk: a) Tulislah alasan penetapan Isu Prioritas 1-5; b) Berikan Informasi tentang lokus pembahasan di Buku II: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sub bab, hal.;</li> <li>• Tabel No., hal.;</li> <li>• Peta No., hal.;</li> <li>• Referensi lain yang relevan.</li> </ul>	Petunjuk: a) Tulislah nama program regular/standar yang diimplementasikan untuk menangani Isu Prioritas 1-5; b) Berikan Informasi tentang lokus pembahasan di Buku II: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sub bab, hal.;</li> <li>• Tabel No., hal.;</li> <li>• Peta No., hal.;</li> <li>• Referensi lain yang relevan.</li> </ul>	Petunjuk: a) Tulislah nama program inovasi yang diimplementasikan untuk menangani Isu Prioritas 1-5; b) Berikan Informasi tentang lokus pembahasan di Buku II: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sub bab, hal.;</li> <li>• Tabel No., hal.;</li> <li>• Peta No., hal.;</li> <li>• Referensi lain yang relevan.</li> </ul>	Petunjuk: a) Tulislah nama kebijakan yang diimplementasikan untuk menangani Isu Prioritas 1-5; b) Berikan Informasi tentang lokus pembahasan di Buku II: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sub bab, hal.;</li> <li>• Tabel No., hal.;</li> <li>• Peta No., hal.;</li> <li>• Referensi lain yang relevan.</li> </ul>	Petunjuk: a) Tulislah pencapaian/realisasi dari Program/Kebijakan tersebut terkait Isu Prioritas 1-5; b) Berikan Informasi tentang lokus pembahasan di Buku II: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sub bab, hal.;</li> <li>• Tabel No., hal.;</li> <li>• Peta No., hal.;</li> <li>• Referensi lain yang relevan.</li> </ul>
Isu prioritas 2: (Petunjuk: diisi nama isu prioritas)					
Isu prioritas 3: (Petunjuk: diisi nama isu prioritas)					
Isu prioritas 4: (Petunjuk: diisi nama isu prioritas)					
Isu prioritas 5: (Petunjuk: diisi nama isu prioritas)					

#### D. SISTEMATIKA PENYAJIAN BUKU II (LAPORAN UTAMA ATAU NARASI)

Sistematika penyajian SLHD terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu bagian awal dan bagian utama.

##### 1. Bagian Awal

Bagian awal terdiri atas :

- a. Sampul memuat Judul dan Nama Instansi penyusun.
- b. Pernyataan memuat pernyataan bahwa isu prioritas Daerah dirumuskan dengan melibatkan para pemangku kepentingan di daerah. Pernyataan ditandatangani oleh Kepala Daerah.
- c. Kata Pengantar, uraian singkat penyusunan dokumen termasuk proses penyusunannya. Kata Pengantar ditandatangani oleh Kepala Daerah.
- d. Daftar Isi.
- e. Daftar Tabel.
- f. Daftar Gambar.
- g. Daftar Lampiran.

##### 2. Bagian Utama

Bagian utama, terdiri atas;

###### a. Bab I Pendahuluan.

Pendahuluan memuat mengenai:

- 1) Latar Belakang;
- 2) Proses Penyusunan Dokumen SLHD;
- 3) Profil atau Keadaan Umum Daerah:
  - a. Kondisi Ekologis (antara lain ekoregion, sosial ekonomi dan budaya);
  - b. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH), Data pendukung yang dapat digunakan mengacu pada daftar tabel utama.
  - c. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Data pendukung yang dapat digunakan mengacu pada daftar tabel utama.
- 4) Maksud dan Tujuan; dan
- 5) Ruang Lingkup Penulisan.

###### b. Bab II Analisis Isu Lingkungan Hidup Daerah.

Pada Bab II ini Isu Lingkungan Hidup Daerah dianalisis dengan menggunakan metode DPSIR (*Driving Force, Pressure, State, Impact, dan Response*) dengan matriks – matriks sebagai berikut:

###### 1) Keanekaragaman Hayati.

Analisis *DPSIR* Keanekaragaman Hayati diorientasikan untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti i) luas dan kualitas habitat alami, ii) status populasi dan risiko kepunahan, iii) tingkat keterhubungan habitat, iv) tingkat ancaman akibat perdagangan ilegal, v) dampak pencemaran terhadap keragaman biota, vi) sebaran dan dampak spesies asing (*invasive*), vii) kerentanan spesies terhadap perubahan iklim, serta persoalan lainnya yang relevan. Sebagai *driving force* dapat berupa eksploitasi sumber alam secara ilegal atau pembangunan infrastruktur, sehingga memunculkan *pressure* berupa deforestasi dan fragmentasi habitat satwa. Adapun *response* dapat berupa regulasi untuk moratorium,

konservasi maupun ekowisata. Data spasial dan tabular diperlukan dalam analisis ini dengan kriteria Data: jelas, relevan dan mutakhir. Data pendukung yang dapat digunakan mengacu pada daftar tabel utama sesuai matra keanekaragaman hayati. Data tambahan yang menunjang analisis dapat disertakan pula pada pembahasan ini.

2) Kualitas air.

Data yang disajikan meliputi kualitas air, baik itu air permukaan maupun air tanah. Contoh analisis kualitas air: pencemaran sungai akibat industri tekstil. *Driving force* dapat berupa preferensi pembangunan ekonomi berbasis industri tekstil, *pressure* adalah keterbatasan jumlah industri yang memiliki IPAL, *response*-nya mendorong industri agar taat regulasi untuk membangun IPAL melalui pengawasan dan penegakan hukum. Data yang diperlukan untuk menunjang analisis *DPSIR* antara lain kuantitas dan kualitas air sungai, danau, air tanah, jumlah penduduk yang tergantung pada DAS, jumlah industri dan non industri pencemar (sumber pencemar) beserta instalasi pengelolaan limbahnya, penggunaan air tanah, pipanisasi dan layanan air bersih, perizinan dan status kawasan pemanfaatan air, transportasi sungai, limbah domestik, irigasi, bahan pencemar. Data spasial dan tabular diperlukan dalam analisis ini dengan kriteria Data: jelas, relevan dan mutakhir. Data pendukung yang dapat digunakan mengacu pada daftar tabel utama sesuai matra kualitas air. Data tambahan yang menunjang analisis dapat disertakan pula pada pembahasan ini.

3) Laut, Pesisir dan Pantai.

Data yang disajikan diorientasikan untuk mengelola i) kualitas air laut, dan ii) komponen ekosistem, khususnya bagi daerah yang berada dalam wilayah pesisir dan laut, yakni bakau (*mangrove*), terumbu karang, padang lamun, serta spesies lainnya. Selain itu daerah yang berada di wilayah pesisir dan laut, wajib memasukkan rencana tata ruang, pengelolaan dan pemanfaatan pesisir dan laut. Contoh analisis *DPSIR* pada lingkungan pesisir adalah kerusakan ekosistem bakau akibat penebangan pohon bakau untuk bahan bangunan maupun pembukaan tambak (*driving force*), *pressure* yang terjadi berupa erosi dan penurunan populasi burung, *response* yang dapat dilakukan ialah rehabilitasi *mangrove* serta penyediaan lapangan kerja yang ramah lingkungan. Analisis *driving force*, *pressure*, *state*, *impact*, dan *response* wajib didukung dengan Data berkala (*time series*). Data spasial dan tabular diperlukan dalam analisis ini dengan kriteria Data: jelas, relevan dan mutakhir. Data pendukung yang dapat digunakan mengacu pada daftar tabel utama sesuai matra laut, pesisir dan pantai. Data tambahan yang

menunjang analisis dapat disertakan pula pada pembahasan ini.

4) Kualitas Udara.

Data yang dituangkan meliputi status mutu udara ambien, Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU), kebakaran hutan dan lahan, ISPA, sumber pencemar (bergerak dan tidak bergerak), konsumsi BBM, bahan pencemar. Contoh: kondisi udara ambien yang tercemar oleh logam berat, penyebabnya (*pressure*) adalah kondisi penggunaan BBM, kondisi kendaraan bermotor termasuk penjualannya, kondisi jalan, dan kondisi industri pencemar. Pemicu (*driving force*) bisa karena jumlah kendaraan bermotor yang banyak. *Response* dalam bentuk berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatasi persoalan tersebut, tentunya dituangkan dalam bentuk kebijakan dan program. Data yang dituangkan dalam *response* adalah peraturan dan program beserta pelaksanaan dari peraturan dan program tersebut. Data spasial dan tabular diperlukan dalam analisis ini dengan kriteria data: jelas, relevan dan mutakhir. Data pendukung yang dapat digunakan mengacu pada daftar tabel utama sesuai matra kualitas udara. Data tambahan yang menunjang analisis dapat disertakan pula pada pembahasan ini.

5) Lahan dan Hutan.

Data yang dituangkan dalam sub bab ini adalah yang berkaitan dengan tataguna lahan beserta perubahannya seperti luas penggunaan lahan berdasarkan tata ruang wilayah, luas wilayah yang digunakan untuk usaha pemanfaatan hutan, perkebunan, pertambangan, pariwisata, dan lain sebagainya. Data tidak hanya berbentuk angka (nominal), tetapi juga dengan persentase (misalnya luas hutan lindung 20.000 ha atau x % dari luas wilayah administrasi daerah tersebut). Selanjutnya dapat dilengkapi dengan Data yang berkaitan dengan perizinan penggunaan atau pemanfaatan lahan sesuai dengan skala ekonominya (besar, menengah, dan kecil) termasuk status perizinannya (nama lengkap pemegang izin, luasan dan lokasi perizinannya). Data berbentuk spasial (peta) wajib digunakan untuk mendukung kualitas laporan. Analisis *driving force, pressure, state, impact*, dan *response* wajib didukung dengan Data berkala (*time series*). Visualisasi Data dalam bentuk grafik dan peta hendaknya jelas dan dilengkapi dengan legenda yang mudah terbaca. Data spasial dan tabular diperlukan dalam analisis ini dengan kriteria Data: jelas, relevan dan mutakhir. Data pendukung yang dapat digunakan mengacu pada daftar tabel utama sesuai matra lahan dan hutan. Data tambahan yang menunjang analisis dapat disertakan pula pada pembahasan ini.

- 6) **Pengelolaan Sampah dan Limbah.**

Salah satu permasalahan yang dihadapi berbagai Kab/Kot adalah i) sampah, yang meliputi sampah domestik (sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga) dan sampah spesifik serta ii) limbah, khususnya limbah B3. Terkait *DPSIR* maka Data yang dituangkan dapat berupa sumber sampah, produksi sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, dan sarana prasarana pengelolaan sampah. Data yang dituangkan dalam *pressure* dapat berupa penyebab terjadinya persoalan sampah. *Response* merupakan upaya yang dilakukan dari mulai pengurangan dan penanganan sampah, yang berbentuk peraturan atau program daerah. Data spasial dan tabular diperlukan dalam analisis ini dengan kriteria Data: jelas, relevan dan mutakhir. Data pendukung yang dapat digunakan mengacu pada daftar tabel utama sesuai matra pengelolaan sampah dan limbah. Data tambahan yang menunjang analisis dapat disertakan pula pada pembahasan ini.
- 7) **Perubahan Iklim.**

Analisis *DPSIR* terkait perubahan iklim diorientasikan untuk menangani permasalahan yang diakibatkan perubahan iklim, baik pada aspek mitigasi, adaptasi maupun mobilisasi sumber daya untuk perubahan iklim. Indikator-indikator fisik (emisi Gas Rumah Kaca, kenaikan muka air laut, hujan ekstrem, kekeringan, kejadian iklim ekstrem, gelombang panas), biologis (deforestasi, pemutihan karang/*coral bleaching*, penurunan luasan es dan gletser), sosial-ekonomi (dampak kesehatan akibat ISPA, DBD dan gelombang panas; pengungsi akibat rob dan kekeringan) dan indikator lain yang relevan (*SDGs*) dapat digunakan dalam pembahasan ini. Pada komponen *driving force* dapat berupa pertumbuhan pembangunan berbasis energi fosil, peternakan non-sirkular dan industrialisasi. Kondisi ini menghasilkan *pressure* berupa emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan metana. *State* yang dapat dipantau berupa perubahan curah hujan dan kenaikan muka air laut. Adapun *response* mencakup penerapan kebijakan *Net Zero Emission*, bangunan gedung hijau (*green building*), ekonomi sirkular. Data spasial dan tabular diperlukan dalam analisis ini dengan kriteria Data: jelas, relevan dan mutakhir. Data pendukung yang dapat digunakan mengacu pada daftar tabel utama sesuai matra perubahan iklim. Data tambahan yang menunjang analisis dapat disertakan pula pada pembahasan ini.
- 8) **Risiko Bencana.**

Bencana yang dimaksudkan bisa berupa Informasi rawan bencana atau kekhususan sumber daya alam yang dapat menimbulkan i) ancaman bencana geologis: gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, dan longsor,

ii) ancaman bencana hidrometeorologis berupa: banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrem, gelombang laut ekstrem/berbahaya, dan abrasi, dan iii) ancaman bencana non-alam yakni: wabah, penyakit yang ditimbulkan melalui hewan (zoonosis), hama, dan penyakit tanaman, serta berbagai ancaman biologis lainnya, kegagalan teknologi seperti kecelakaan industri, transportasi, konstruksi, sampai kegagalan teknologi nuklir, biologi, dan kimia, bencana sosial (konflik sosial, dan ekonomi). *Driving Force* diungkapkan dalam bentuk Data yang terkait persoalan yang diperkirakan dapat atau secara aktual memicu kejadian bencana misalnya perubahan penggunaan lahan (*land use*), penyempitan badan sungai, kondisi drainase atau Data lainnya. Data yang dituangkan dalam *response* adalah upaya preventif, kontingensi dan/atau pemulihan, baik dalam bentuk peraturan dan program berikut pelaksanaannya. Selanjutnya, *State* berupa indikator yang merepresentasikan tingkat resiliensi dapat disajikan secara berkala. Informasi peta risiko bencana mutlak diperlukan untuk analisis pada sub bab ini. Data spasial dan tabular diperlukan dalam analisis ini dengan kriteria Data: jelas, relevan dan mutakhir. Data pendukung yang dapat digunakan mengacu pada daftar tabel utama sesuai matra risiko bencana. Data tambahan yang menunjang analisis dapat disertakan pula pada pembahasan ini.


c. Bab III. Isu Prioritas, Respon, dan Inovasi

- 1) Penetapan Isu Prioritas dan Rencana Penyelesaian. Sub Bab ini memuat:
  - a) Penjelasan yang berkaitan dengan proses perumusan isu prioritas, mulai dari tahapan penyaringan isu, analisis dan hasil yang digunakan untuk memperoleh isu prioritas;
  - b) Penjelasan mengenai rencana penyelesaian/respon terhadap isu prioritas. Rencana dapat dirumuskan dengan metode SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time bound*) atau metode lainnya yang terukur.

Isu prioritas merupakan daftar dan peringkat isu – isu Lingkungan Hidup daerah pada Bab II yang menjadi prioritas penanganan/respon oleh Pemerintah Daerah pada periode pelaporan dan rencana penanganan ke depan.

Isu prioritas dapat diperoleh dari hasil analisis mengenai keunikan ekologis, D3TLH dan KLHS (Bab I), masalah utama yang dihadapi, tren IKLH selama minimal 5 tahun terakhir, dan analisis Bab II melalui irisan komponen *pressure* dan/atau *impact*, akar penyebab (*root cause*),

maupun dampak penyebaran-sistemik (*cascading impact*) antar matra.



Gambar. Contoh eksplorasi isu prioritas berbasis irisan komponen pressure dan/atau *impact*, akar penyebab (*root cause*), maupun dampak penyebaran-sistemik (*cascading impact*) antar matra.

Isu prioritas ini dapat mengenai *pressure* (berbagai tekanan akibat *driving force* seperti marginalisasi yang berakibat peningkatan penduduk miskin, konflik lahan pertanian dengan permukiman atau lainnya), *state* (kondisi atau potret Lingkungan Hidup pada saat periode penilaian seperti penurunan ketersediaan air baku untuk air minum, penurunan indeks keanekaragaman hayati atau lainnya), atau *impacts* (dampak dari kondisi *State*, seperti sedimentasi Sungai, peningkatan penyakit ISPA atau lainnya).

Penetapan isu prioritas minimal berjumlah 3 (tiga) dan maksimal berjumlah 5 (lima). Penentuan Isu Prioritas dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*Stakeholder*). Beberapa hal yang dapat dipertimbangkan dalam menyusun isu prioritas antara lain:

- a) Urgensi. Seberapa mendesak isu tersebut harus ditangani segera.
- b) Keseriusan. Seberapa serius dampak dari isu apabila tidak segera ditangani.
- c) Pertumbuhan (*growth*). Seberapa besar isu tersebut memburuk apabila tidak segera ditangani.
- d) Rasionalitas. Kompleksitas persoalan dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah.
- e) Menjadi perhatian publik dan memiliki dampak yang luas.

## 2) Pelaporan Progress Implementasi Rencana Penyelesaian Isu Prioritas

Pada sub bab ini menjelaskan tentang progress dan capaian dari penyelesaian isu prioritas pada periode pelaporan dengan mengacu pada rencana dalam sub bab 3.1. Apabila penyelesaian isu prioritas tidak sesuai dengan rencana (belum tercapai), maka diberikan

evaluasi mengenai hambatan dan solusi perbaikan ke depan.

- 3) Inovasi  
Sub bab ini memuat inisiatif - inisiatif yang dilakukan oleh kepala daerah dalam upaya meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup pada periode penilaian.

Inovasi merupakan kebijakan, rencana dan program yang memiliki nilai kebaruan (*novelty*) bagi daerah untuk mendorong perubahan, perbaikan dan kemajuan yang sudah ada sebelumnya. Inovasi bukanlah sesuatu yang bersifat *business as usual* melainkan dilakukan untuk mendukung program regular/rutin baik yang dilaksanakan secara terintegrasi maupun berdiri sendiri (*standalone*).

Beberapa inisiatif yang dapat dijadikan inovasi daerah yaitu:

- a) Berupa kebijakan dan/atau kegiatan. Kebijakan dapat berbentuk dokumen, sedangkan kegiatan sudah berjalan dan ada hasilnya di lapangan;
  - b) Kebijakan dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan hanya yang masuk ke dalam periode waktu penilaian, namun dapat juga diulas tren perubahan/perkembangannya seandainya sudah dilakukan pada tahun sebelumnya;
  - c) Kepala Daerah memberi penjelasan secara tertulis apa alasan inovasi tersebut dijalankan, hambatan yang dihadapi dan faktor penentu keberhasilan menjalankannya. Inisiatif atau kegiatan sebagai inovasi tersebut dapat berupa upaya peningkatan kapasitas lembaga daerah (seperti melalui APBD), peningkatan kapasitas personil, pengembangan jejaring kerja, peningkatan transparansi dan akuntabilitas kepada publik) serta inisiatif atau kegiatan yang dikembangkan oleh masyarakat (bila ada). Data yang mendukung dituangkan se jelas mungkin, sebagai contoh besaran APBD bidang Lingkungan Hidup termasuk persentasenya dibandingkan keseluruhan APBD.
- d. Bab IV. Rencana Tindak Lanjut  
Bab ini memuat tentang rencana ke depan dalam merespon isu prioritas yang belum terlaksana pada tahun pelaporan. Dalam merumuskan rencana ke depan dapat menggunakan metode SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time bound*) atau metode lainnya yang terukur.

Pada bab ini sekurang - kurangnya menjelaskan tentang:

- 1) keterkaitan antara rencana tindak lanjut untuk merespon isu prioritas dengan indikator kinerja daerah sesuai dengan RPJMD dan RKPD, target waktu, OPD

- pelaksana dan OPD terkait;
- 2) kelembagaan;
- 3) kebijakan dan strategi penganggaran; dan
- 4) strategi monitoring dan evaluasi yang akan dijalankan.

e. Bab V. Penutup.

3. Daftar Pustaka.

Semua pustaka yang diacu wajib dituangkan dalam daftar pustaka. Pustaka yang diacu harus relevan dengan pokok bahasan. Pustaka dapat berupa publikasi atau laporan dari dinas/lembaga kredible ataupun publikasi penelitian yang terkait dengan topik yang dibahas.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN BUKU III (TABEL DAN PETA)

Sistematika Buku III terdiri atas daftar tabel utama serta peta yang bersesuaian dengan judul tabel utama tersebut. Penyajian tabel dan peta mengikuti format Buku III. Selain tabel dan peta tersebut, dapat juga disertakan lampiran pendukung lainnya yang relevan. Adapun format tabel sebagaimana dimaksud di atas dapat diunduh di [kemenlh.go.id/publikasi](http://kemenlh.go.id/publikasi)

Pada penulisan Buku III berupa lampiran-lampiran yang relevan dengan penulisan Status Lingkungan Hidup Daerah, seperti perhitungan Data, peta, foto, keputusan kepala daerah yang terkait penyusunan Informasi kinerja pengelolaan Lingkungan Hidup daerah, dan daftar riwayat hidup tim penyusun. Jenis Data minimal yang harus ada dalam penyajian SLHD.

Format Buku III Tabel dan Peta

Petunjuk :

1. Daftar Tabel Utama merupakan daftar Tabel minimal yang ditujukan sebagai Informasi terkait monev (*monitoring and evaluation*) pengelolaan Lingkungan Hidup dan perkembangan pencapaian terhadap komitmen , antara lain: *SDGs*.
2. Tabel Utama merupakan Informasi yang berformat tabular dan dapat didukung oleh Informasi sejenis dalam format spasial. Oleh karena itu Tabel Utama dapat dilengkapi pula dengan peta-peta sesuai sub-tansi Tabel Utama. Penyajian peta dapat diletakkan di bawah Tabel Utama yang menjadi rujukannya.
3. Tabel Utama tersebut berasosiasi dengan 8 matra dan/atau sub bab tertentu namun pemanfaatan Tabel Utama bersifat lintas-kategori sehingga Tabel pada kategori tertentu dapat digunakan pula untuk kategori yang lain.
4. Berdasar hal tersebut (poin 3) Tabel Utama diharapkan dapat digunakan sebagai materi analisis *DPSIR* (Bab II, Buku II) dan/atau Isu Prioritas (Bab III, Buku II).
5. Pengisian Tabel Utama (80 Tabel) diharapkan dapat dipenuhi dengan baik dengan prioritas pada Tabel-tabel yang bermanfaat dalam analisis untuk Buku II ( Bab II dan Bab III).
6. Jika terdapat Informasi lain yang diperlukan oleh Daerah maka dapat menambahkan Tabel-tabel pendukung lainnya.

Daftar Tabel Utama

Kategori Tabel	Judul Tabel Utama (80 Tabel)
	Tabel 1. Jumlah Pemanfaatan Pelayanan Laboratorium (Terakreditasi ISO/IEC 17025:2017)
1.3.2. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH)	Tabel 2. Ambang Batas D3TLH berdasar Sumber Daya Air, Lahan, dan Laut
1.3.3. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Tabel 3. Jumlah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang Tervalidasi
2.1. Keanekaragaman Hayati	Tabel 4. Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah
	Tabel 5. Jumlah Produk Ekolabel Indonesia Tipe I yang Teregistrasi Berdasarkan Kategori Produk
	Tabel 6. Jumlah Produk Ekolabel Indonesia Tipe II yang Teregistrasi Berdasarkan Kategori Produk
	Tabel 7. Jumlah dokumen penerapan label ramah lingkungan untuk pengadaan barang dan jasa
	Tabel 8. Data Taman Kehati
	Tabel 9. Keadaan Flora dan Fauna
	Tabel 10. Penangkaran Satwa dan Tumbuhan Liar
	Tabel 11. Perdagangan Satwa dan Tumbuhan
2.2. Kualitas Air	Tabel 12. Indeks Kualitas Air (IKA)
	Tabel 13. Kualitas Air Sumur
	Tabel 14. Curah Hujan Rata-rata Bulanan
	Tabel 15. Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Daya Air Minum
	Tabel 16. Kualitas Air Hujan
	Tabel 17. Kondisi Sungai
	Tabel 18. Kondisi Danau/Waduk/Situ/Embung
	Tabel 19. Kualitas Air Sungai
	Tabel 20. Kualitas Air Danau/Waduk/Situ/Embung
2.3. Laut, pesisir dan Pantai	Tabel 21. Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG);
	Tabel 22. Luas dan Kerusakan Lahan Gambut
	Tabel 23. Luas dan Kerapatan Tutupan Mangrove
	Tabel 24. Luas dan Kerusakan Padang Lamun

Kategori Tabel	Judul Tabel Utama (80 Tabel)
	Tabel 25. Luas Tutupan dan Kondisi Terumbu Karang
	Tabel 26. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL);
	Tabel 27. Penanganan Sampah Laut (PSL): Kelimpahan Mikroplastik di Permukaan Air Laut (partikel/m <sup>3</sup> ) dan Kelimpahan Mikroplastik di Sedimen Pantai (partikel/kg);
	Tabel 28. Penanganan Sampah Laut (PSL): Berat Sampah (g/m <sup>2</sup> )
	2.4. Kualitas Udara
	Tabel 30. Suhu Udara Rata-rata Bulanan;
	Tabel 31. Kualitas Udara Ambien;
	Tabel 32. Penggunaan Bahan Bakar Industri dan Rumah Tangga;
	Tabel 33. Jumlah Kendaraan Bermotor dan Jenis Bahan Bakar yang digunakan;
	Tabel 34. Perubahan Penambahan Ruas Jalan
2.5. Lahan dan Hutan	Tabel 35. Tren IKTL (Indeks Kinerja Tutupan Lahan)
	Tabel 36. Luas Kawasan Lindung Berdasarkan RTRW dan Tutupan Lahannya;
	Tabel 37. Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama;
	Tabel 38. Luas Hutan Berdasarkan Fungsi dan Status;
	Tabel 39. Luas Lahan Kritis di Dalam dan Luar Kawasan Hutan
	Tabel 40. Evaluasi Kerusakan Tanah di lahan Kering Akibat Erosi Air
	Tabel 41. Evaluasi Kerusakan Tanah di lahan Kering
	Tabel 42. Evaluasi Kerusakan Tanah di lahan Basah;
	Tabel 43. Luas Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian
	Tabel 44. Jenis Pemanfaatan Lahan
	Tabel 45. Luas Areal dan Produksi Pertambangan Menurut Jenis Bahan Galian
	Tabel 46. Realisasi Kegiatan Penghijauan dan Reboisasi
	Tabel 47. Jumlah dan Produksi Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
	Tabel 48. Tren IKL (Indeks Kualitas Lahan)

Kategori Tabel	Judul Tabel Utama (80 Tabel)
2.6.Pengelolaan Sampah dan Limbah	Tabel 49. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)
	Tabel 50. Jumlah Limbah Padat dan Cair berdasarkan Sumber Pencemaran
	Tabel 51. Jumlah Rumah Tangga dan Fasilitas Tempat Buang Air Besar;
	Tabel 52. Perusahaan yang Mendapat Izin Mengelola B3
	Tabel 53. Data Capaian Pengurangan dan Daur Ulang Sampah
2.7.Perubahan Iklim	Tabel 54. Jumlah Desa Berdasarkan Kerentanan Perubahan Iklim;
	Tabel 55. Tingkat emisi masing2 sektor
	Tabel 56. Pengurangan emisi aksi mitigasi perubahan iklim
	Tabel 57. Data aksi adaptasi perubahan iklim
2.8.Risiko Bencana	Tabel 58. Indeks Risiko Bencana (IRB)
	Tabel 59. Jenis Penyakit Utama yang Diderita Penduduk
	Tabel 60. Jumlah Rumah Tangga Miskin
	Tabel 61. Kebencanaan
	Tabel 62. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
	Tabel 63. Peraturan Daerah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
	Tabel 64. Jumlah Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam
	Tabel 65. Persetujuan Lingkungan
	Tabel 66. Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait dengan Persetujuan Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL dan SPPL)
	Tabel 67. Kegiatan Fisik Lainnya oleh Instansi
	Tabel 68. Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan Hidup
	Tabel 69. Status Pengaduan Masyarakat Bidang Lingkungan
	Tabel 70. Jumlah Personil Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup menurut Tingkat Pendidikan
	Tabel 71. Jumlah Staf Fungsional Bidang Lingkungan dan Staf yang telah mengikuti Diklat
	Tabel 72. Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup

Kategori Tabel	Judul Tabel Utama (80 Tabel)
	Tabel 73. Kegiatan/Program yang Diinisiasi Masyarakat
	Tabel 74. Produk Domestik Bruto atas Dasar Harga Berlaku
	Tabel 75. Produk Domestik Bruto atas Dasar Harga Konstan
	Tabel 76. Produk Hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Tabel 77. Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah
	Tabel 78. Pendapatan Asli Daerah
	Tabel 79. Inovasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
	Tabel 80. Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan Menurut Tingkatan Pendidikan

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/BADAN  
PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HANIF FAISOL NUROFIQ